



PUTUSAN
Nomor 200/Pid.B/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Farisi als Pacik Bin Kaspul Anwar
2. Tempat lahir : Tapin
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/5 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pinang Babaris Rt. 002 Rw. 001 Desa Pandahan
Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Ahmad Farisi als Pacik Bin Kaspul Anwar ditangkap pada tanggal 28 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Yadi Rahmadi, S.H. dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum, berkedudukan dan beralamat di Rantau Jalan Daeng Suganda RT 13 RW 04 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2022/PN Rta;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 200/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD FARISI Als PACIK Bin KASPUL ANWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja merampas nyawa orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHPidana** dalam surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ujungnya runcing salah satu sisinya tajam dengan hulu pengangan terbuat dari kayu berwarna coklat tua tanpa dilengkapi dengan kompartemen dengan panjang kurang lebih 23 (dua puluh tiga) cm.
- 1 (satu) lembar kaos singlet warna hitam
- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih.
- 1 (satu) lembar kaos singlet warna abu abu
- 1 (satu) lembar kaos warna hitam
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru malam
- 1 (satu) buah kompartemen terbuat dari pipa warna putih dililit lakban warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena bersikap kooperatif, mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa AHMAD FARISI Als PACIK Bin KASPUL ANWAR pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Desa Kepayang Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin atau tepatnya dipinggir jalan dekat dengan warung malam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"dengan sengaja merampas nyawa orang lain"*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Skj 23.30 wita bertempat di Desa Kepayang Kec. Tapin tengah Kab. Tapin tepatnya dipinggir jalan dekat dengan warung malam, pada saat itu terdakwa AHMAD FARISI Als PACIK Bin KASPUL ANWAR bersama dengan saksi MUHAMMAD RIJALI RAHMAN Bin ABAS BASRI sedang berada diwarung malam, kemudian datang korban MURHAN Als MUCIS lalu duduk disebelah terdakwa. Selanjutnya terjadi pertengkaran antara korban dan terdakwa yang mana korban berbicara kepada terdakwa *"jangan macam-macam saya membawa senjata tajam kalau macam-macam saya tusuk"* sambil mellihatkan senjata tajam yang dibawanya kepada terdakwa, kemudian senjata tajam milik korban tersebut direbut oleh terdakwa setelah itu terdakwa mengayunkan senjata tajam tersebut kearah korban mengenai tangan kanan korban, kemudian terdakwa menusuk lagi mengenai dada korban hingga korban terjatuh. Kemudian saksi MUHAMMAD RIJALI RAHMAN Bin ABAS BASRI menyabari terdakwa. Setelah mendengar suara keributan dari seberang depan rumah saksi H.SULAH Bin TARSİ (Alm) langsung keluar rumah dan melihat terdakwa AHMAD FARISI Als PACIK dan korban MURHAN Als MUCIS yang sedang berkelahi di Depan Rumah saksi H.SULAH Bin TARSİ (Alm)

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi H.SULAH Bin TARSI (Alm) Pun langsung meleraikan keduanya dengan cara berteriak agar terdakwa AHMAD FARISI Als PACIK dan korban MURHAN Als MUCIS yang berkelahi tersebut menjauh dan menyudahi Perkelahian nya. Kemudian Korban MURHAN Als MUCIS lari ke arah rumah Sdr SAPRI yang jaraknya kurang lebih 30 Meter dari rumah saksi H.SULAH Bin TARSI (Alm) namun terdakwa AHMAD FARISI Als PACIK terus mengejar korban MURHAN Als MUCIS tersebut sambil membawa senjata tajam menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian korban jatuh terlentang selanjutnya terdakwa menusukan pisau tersebut mengenai perut korban dan terdakwa menusuk lagi mengenai perut korban . setelah itu terdakwa AHMAD FARISI Als PACIK Kembali mendatangi saksi H.SULAH Bin TARSI (Alm) dan menunjukan Senjata tajam yang dibawanya tersebut sudah ada bekas darah dan terdakwa AHMAD FARISI Als PACIK juga ada berkata kepada saksi H.SULAH Bin TARSI (Alm) “ **MAU DI MATIKAN APA TIDAK** “ kemudian saksi H.SULAH Bin TARSI (Alm) jawab “ **JANGAN DIMATIKAN KARENA DIA ADA HUBUNGAN KELUARGA DENGAN SAYA**”.Setelah itu terdakwa pergi dengan membawa senjata tajam milik korban.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau No. 54/Ver/VII/2022 atas nama MURHAN yang dikeluarkan tanggal 28 Juli 2022 dan ditandatangani oleh dr. NOOR SAADAH dengan hasil sebagai berikut :

Korban masuk Rumah Sakit dalam keadaan meninggal dunia pada korban ditemukan :

- Kepala : Tidak terdapat kelainan
- Leher : Tidak terdapat kelainan
- Dada /punggung : Terdapat luka robek dengan tepi rata sebelah kiri dengan dalam dua sentimeter lebar dua sentimeter dengan dasar keras
- Perut / Pinggang : Tampak luka robek tepi rata dibagian perut atas pusar luka samping tembus rongga perut dengan dalam tujuh sentimeter dan lebar dua sentimeter, Tampak luka robek tepi rata dibagian perut samping kanan pusar luka samping tembus rongga perut dengan dalam empat senti meter lebar satu nol koma lima sentimeter
- Anggota gerak atas : Tampak luka robek tepi rata ditangan kanan bagian dalam dengan panjang lima koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter
- Anggota Gerak bawah : Tampak luka lecet dilutut kaki kiri dengan diameter satu sentimeter.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– Genitalia / Bokong : Tidak terdapat kelainan

KESIMPULAN :

– Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa AHMAD FARISI Als PACIK Bin KASPUL ANWAR pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Desa Kepayang Kec.Tapin Tengah Kab.Tapinatau tepatnya dipinggir jalan dekat dengan warung malam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

– Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Skj 23.30 wita bertempat di Desa Kepayang Kec. Tapin tengah Kab. Tapin tepatnya dipinggir jalan dekat dengan warung malam, pada saat itu terdakwa AHMAD FARISI Als PACIK Bin KASPUL ANWAR bersama dengan saksi MUHAMMAD RIJALI RAHMAN Bin ABAS BASRI sedang berada diwarung malam, kemudian datang korban MURHAN Als MUCIS lalu duduk disebelah terdakwa. Selanjutnya terjadi pertengkaran antara korban dan terdakwa yang mana korban berbicara kepada terdakwa *“jangan macam-macam saya membawa senjata tajam kalau macam-macam saya tusuk”* sambil melihatkan senjata tajam yang dibawanya kepada terdakwa, kemudian senjata tajam milik korban tersebut direbut oleh terdakwa setelah itu terdakwa mengayunkan senjata tajam tersebut kearah korban mengenai tangan kanan korban, kemudian terdakwa menusuk lagi mengenai dada korban hingga korban terjatuh. Kemudian saksi MUHAMMAD RIJALI RAHMAN Bin ABAS BASRI menyabari terdakwa. Setelah mendengar suara keributan dari seberang depan rumah saksi H.SULAH Bin TARSİ (Alm) langsung keluar rumah dan melihat terdakwa AHMAD FARISI Als PACIK dan korban MURHAN Als MUCIS yang sedang berkelahi di Depan Rumah saksi H.SULAH Bin TARSİ (Alm) kemudian saksi H.SULAH Bin TARSİ (Alm) Pun langsung melerai keduanya dengan cara berteriak agar terdakwa AHMAD FARISI Als PACIK dan korban MURHAN Als MUCIS yang berkelahi tersebut menjauh dan menyudahi Perkelahian nya. Kemudian Korban MURHAN Als MUCIS lari ke arah rumah

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Rta



Sdr SAPRI yang jaraknya kurang lebih 30 Meter dari rumah saksi H.SULAH Bin TARSİ (Alm) namun terdakwa AHMAD FARİSİ Als PACİK terus mengejar korban MURHAN Als MUCİS tersebut sambil membawa senjata tajam menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian korban jatuh terlentang selanjutnya terdakwa menusukan pisau tersebut mengenai perut korban dan terdakwa menusuk lagi mengenai perut korban . setelah itu terdakwa AHMAD FARİSİ Als PACİK Kembali mendatangi saksi H.SULAH Bin TARSİ (Alm) dan menunjukan Senjata tajam yang dibawanya tersebut sudah ada bekas darah dan terdakwa AHMAD FARİSİ Als PACİK juga ada berkata kepada saksi H.SULAH Bin TARSİ (Alm) “ **MAU DI MATIKAN APA TIDAK** “ kemudian saksi H.SULAH Bin TARSİ (Alm) jawab “ **JANGAN DIMATIKAN KARENA DIA ADA HUBUNGAN KELUARGA DENGAN SAYA**”.Setelah itu terdakwa pergi dengan membawa senjata tajam milik korban.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau No. 54/Ver/VII/2022 atas nama MURHAN yang dikeluarkan tanggal 28 Juli 2022 dan ditandatangani oleh dr. NOOR SAADAH dengan hasil sebagai berikut :

Korban masuk Rumah Sakit dalam keadaan meninggal dunia pada korban ditemukan :

- Kepala : Tidak terdapat kelainan
- Leher : Tidak terdapat kelainan
- Dada /punggung : Terdapat luka robek dengan tepi rata sebelah kiri dengan dalam dua sentimeter lebar dua sentimeter dengan dasar keras
- Perut / Pinggang : Tampak luka robek tepi rata dibagian perut atas pusar luka samping tembus rongga perut dengan dalam tujuh sentimeter dan lebar dua sentimeter, Tampak luka robek tepi rata dibagian perut samping kanan pusar luka samping tembus rongga perut dengan dalam empat senti meter lebar satu nol koma lima sentimeter
- Anggota gerak atas : Tampak luka robek tepi rata ditangan kanan bagian dalam dengan panjang lima koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter
- Anggota Gerak bawah : Tampak luka lecet dilutut kaki kiri dengan diameter satu sentimeter.
- Genitalia / Bokong : Tidak terdapat kelainan

KESIMPULAN :

- Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam.



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 351 ayat (3) KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DELMI Bin KASMIRANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Adapun peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Skj 23.30. Wita bertempat di Jalan Hakim Samad Desa Kepayang kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir jalan dekat dengan warung malam.
- Bahwa saksi menerangkan Adapun yang telah melakukan Pembunuhan atau Penganiayaan yang mengakibatkan Meninggal Dunia tersebut yang saksi ketahui adalah Sdr. AHMAD FARIS Als PACIK dan sedangkan yang menjadi korbannya adalah Sdr. MURHAN Als MUCIS.
- Bahwa saksi menerangkan Dapat saksi jelaskan pada saat saksi di rumah kemudian saksi dihubungi oleh anggota kepolisian kalau sdr MURHAN Als MUCIS meninggal dunia dikarenakan dibunuh oleh sdr AHMAD FARIS Als PACIK dan sekarang dirawat di rumah sakit datu sanggul rantau kemudian saksi mendatangi kerumah sakit datu sanggul rantau dan sesampai di rumah sakit datu sanggul rantau saudara MURHAN Als MUCIS sudah meninggal dunia dan terdapat luka tusuk pada dada sebelah kiri dan perut dada dua mata luka dan tangan sebelah kanan juga ada mengalami luka sayatan
- Bahwa saksi menerangkan Adapun saksi tidak tahu sebab saudara AHMAD FARIS Als PACIK melakukan pembunuhan kepada saudara MURHAN Als MUCIS tersebut
- Bahwa saksi menerangkan Dapat saksi jelaskan luka yang dialami oleh saudara MURHAN Als MUCIS akibat pembunuhan yang dilakukan oleh sdr AHMAD FARIS Als PACIK sdr MURHAN Als MUCIS mengalami luka pada dada sebelah kiri dan perut dada dua mata luka dan tangan sebelah kanan juga ada mengalami luka sayatan
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya AHMAD FARIS Als PACIK dengan sdr MURHAN Als MUCIS ada permasalahan .



- Bahwa hubungan saksi dengan sdr AHMAD FARIS Als PACIK tidak ada hubungan keluarga dan hubungan saksi dengan saudara MURHAN Als MUCIS adalah adik kakak.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan mengunakn senjata tajam jenis apa saudara AHMAD FARIS Als PACIK membunuh korban sdr MURHAN Als MUCIS akan tetapi yang saksi tahu saudara MURHAN Als MUCIS mengalami luka tusuk dan luka sayatan pada tangan sebelah kanan
- Bahwa menurut saudara MURHAN Als MUCIS pada saat itu meninggal dirumah sakit datu sanggul rantau akan tetapi pada saat saksi sampai dirumah sakit datu sanggul rantau sdr MURHAN Als MUCIS sudah meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara AHMAD FARIS Als PACIK dan saksi tidak tahu rumah saudara AHMAD FARIS Als PACIK tersebut.
- Bahwa menurut saksi sdr MURHAN Als MUCIS dirumah kebiasaannya baik baik saja tidak nakal dan saksi dengan sdr MURHAN Als MUCIS tidak satu rumah.

Terhadap keterangan Saksi diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **H.SULAH Bin TARSI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa aksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya tanpa adanya tekanan, paksaan maupun pengaruh dari pihak manapun
- Bahwa peristiwa Tindak Pidana Pembunuhan atau Penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 skj. 23.30 wita bertempat di Jalan Hakim Samad Desa Kepayang Kec.Tapin tengah Kab.Tapin atau tepatnya di dekat warung malam
- Bahwa Adapun yang menjadi Pelaku dalam Tindak Pidana tersebut adalah Sdr AHMAD FARISI Als PACIK dan yang menjadi korbannya adalah Sdr MURHAN Als MUCIS
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 skj. 23.30 wita bertempat di Jalan Hakim Samad Desa Kepayang Kec.Tapin tengah Kab.Tapin atau tepatnya di dekat warung malam yang mana Ketika itu saksi sedang berada di rumah dan saksi ada mendengar suara keributan dari seberang depan rumah saksi setelah itu sayapun langsung keluar rumah dan melihat Sdr AHMAD FARISI Als PACIK dan Sdr MURHAN Als MUCIS yang sedang berkelahi di Depan Rumah saksi

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Rta



kemudian saksi Pun langsung meleraikan keduanya dengan cara berteriak agar Sdr AHMAD FARISI Als PACIK dan Sdr MURHAN Als MUCIS yang berkelahi tersebut menjauh dan menyudahi Perkelahian nya kemudian Korban yaitu Sdr MURHAN Als MUCIS lari ke arah rumah Sdr SAPRI yang jaraknya sekitar 30 Meter dari rumah saksi namun Sdr AHMAD FARISI Als PACIK mengejar Sdr MURHAN Als MUCIS tersebut sambil membawa senjata tajam menggunakan tangan sebelah kanan kemudian tidak lama setelah itu Sdr AHMAD FARISI Als PACIK Kembali mendatangi saksi di depan rumah saksi dan menunjukan Senjata tajam yang dibawanya tersebut sudah ada bekas darahnya dan Sdr AHMAD FARISI Als PACIK juga ada berkata kepada saksi “ MAU DI MATIKAN APA TIDAK “ kemudian saksi jawab “ JANGAN DIMATIKAN KARENA DIA ADA HUBUNGAN KELUARGA DENGAN SAYA” dan setelah itu karena saksi melihat senjata tajam yang di bawa Sdr AHMAD FARISI Als PACIK tersebut sudah ada bekas darahnya saksi pun langsung memasang baju dan langsung pergi ke rumah kepala desa untuk melaporkan kejadian tersebut dan Ketika saksi sudah sampai di Rumah Kepala desa dan melaporkan kejadian tersebut barulah saksi Bersama kepala desa mendatangi tempat kejadian namun sesampainya saksi di tempat kejadian tersebut Sdr MURHAN Als MUCIS selaku korban sudah di Bawa oleh Pihak Emergency Rescue dan di lirikan Ke Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau

- Bahwa Adapun hubungan saksi dengan korban yaitu Sdr MURHAN Als MUCIS adalah Keluarga yang mana ayah saksi merupakan sepupu dari ayah Korban yaitu Sdr MURHAN Als MUCIS sedangkan Sdr AHMAD FARISI Als PACIK adalah merupakan Warga di kampung saksi
- Bahwa Adapun pada saat itu saksi sedang berada di Depan Rumah saksi yang mana pada saat itu saksi melihat Perkelahian antara Sdr AHMAD FARISI Als PACIK dan Sdr MURHAN Als MUCIS setelah Sdr AHMAD FARISI Als PACIK dan Sdr MURHAN Als MUCIS saksi suruh pergi menjauh dan menyudahi perkelahiannya Sdr MURHAN Als MUCIS lari ke arah rumah Sdr SAPRI dan dikejar oleh Sdr AHMAD FARISI Als PACIK sambil membawa senjata tajam di tangannya
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana luka yang dialami oleh korban Sdr MURHAN Als MUCIS tersebut dikarenakan pada waktu itu Kondisi Penerangan gelap
- Bahwa Sepengetahuan saksi Permasalahan antara Sdr AHMAD FARISI Als PACIK dan Sdr MURHAN Als MUCIS adalah dikarenakan Sdr AHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARISI Als PACIK sedang mabuk minum minuman dan juga tepat di depan rumah saksi tersebut ada terdapat sebuah warung malam

- Bahwa Adapun pada saat itu selain saksi yang melihat pembunuhan tersebut adalah Para pengunjung Warung Malam tersebut yang lagi Minum minum Kopi
- Bahwa pada saat kejadian pembunuhan tersebut tidak ada yang meleraikan selain saksi dan Ketika Sdr Sdr AHMAD FARISI Als PACIK sudah membunuh korban barulah Sdr AHMAD FARISI Als PACIK tersebut ada di datangi 2 orang temannya yang langsung mengambil senjata tajam yang dipegang Sdr AHMAD FARISI Als PACIK tersebut dan mereka langsung mengamankan Sdr AHMAD FARISI Als PACIK tersebut dan langsung kabur akan tetapi saksi tidak mengetahui mereka kabur kemana dikarenakan saksi pada waktu itu langsung beegas kerumah kepala desa
- Bahwa pada saat saksi keluar rumah dan melihat mereka berkelahi saksi tidak mengetahui apakah Sdr MURHAN Als MUCIS sudah terluka apa belum namun saksi melihat Sdr AHMAD FARISI Als PACIK sambil mengacungkan Senjata tajam yang dibawahnya tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui senjata tajam yang dibawa Sdr AHMAD FARISI Als PACIK tersebut milik siapa akan tetapi setelah kejadian barulah saksi tahu senjata tajam yang dibawa Sdr AHMAD FARISI Als PACIK tersebut adalah merupakan senjata tajam milik Sdr MURHAN Als MUCIS yang direbut Sdr AHMAD FARISI Als PACIK
- Bahwa Senjata yang di bawa Sdr AHMAD FARISI Als PACIK untuk membunuh Sdr MURHAN Als MUCIS Dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau.
- Bahwa Adapun Sepengetahuan saksi Sdr AHMAD FARISI Als PACIK dengan Sdr MURHAN Als MUCIS tidak ada masalah apapun akan tetapi menurut saksi dikarenakan keduanya sedang mabuk jadi mengakibatkan perselisihan paham
- Bahwa Adapun menurut saksi Sdr AHMAD FARISI Als PACIK menusuk Sdr MURHAN Als MUCIS dengan tangan sebelah kanan dikarenakan pada waktu itu Sdr AHMAD FARISI Als PACIK mengejar Sdr MURHAN Als MUCIS yang membawa senjata tajam menggunakan tangan sebelah kanan.
- Bahwa adapun menurut saksi Sdr AHMAD FARISI Als PACIK melakukan pembunuhan kepada Sdr MURHAN Als MUCIS dan tidak ada lagi sdr Sdr AHMAD FARISI Als PACIK melakukan penganiayaan kepada orang lain lagi

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa epengetahuan saksi Sdr MURHAN Als MUCIS yang menjadi korban tidak ada melakukan Perlawanan dan Sdr MURHAN Als MUCIS tersebut lari namun dikejar Sdr AHMAD FARISI Als PACIK.

- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain yang membantu Sdr AHMAD FARISI Als PACIK dalam melakukan perbuatan tersebut

Terhadap keterangan Saksi diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **RAPIDAH Binti ASARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya tanpa adanya tekanan, paksaan maupun pengaruh dari pihak manapun.

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Skj 23.30. Wita bertempat di Jalan Hakim Samad Desa Kepayang kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir jalan dekat dengan warung malam

- Bahwa Adapun yang telah melakukan Pembunuhan atau Penganiayaan yang mengakibatkan Meninggal Dunia tersebut yang saksi ketahui adalah Sdr. AHMAD FARIS Als PACIK dan sedangkan yang menjadi korbannya adalah Sdr. MURHAN Als MUCIS

- Bahwa pada saat itu saksi berada diwarung kemudian saksi melihat diseberang warung ada yang berkelahi antara saudara MURHAN dan sdr AHMAD FARIS Als PACIK pada saat itu saksi melihat saudara MURHAN terjatuh ketanah kemudian sdr MURHAN lari yang mengarah kejalan setelah itu sdr MURHAN dikejar oleh sdr AHMAD FARIS Als PACIK pada saat itu sdr MURHAN tidak membawa senjata tajam dan sdr AHMAD FARIS Als PACIK membawa sajam yang dipegang ditangan sebelah kanan kemudian setelah itu sdr MURHAN terjatuh dan pada saat itu sdr AHMAD FARIS Als PACIK mendatangi sdr MURHAN yang terjatuh kemudian saksi tidak melihat lagi selang beberapa menit kemudian saksi tahu kalau saudara MURHAN terluka kemudian sdr MURHAN dibawa kerumah sakit datu sanggul rantau

- Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahan antara saudara MURHAN dan sdr AHMAD FARIS Als PACIK tersebut yang saksi tahu pada saat itu sdr MURHAN dikejar oleh saudara AHMAD FARIS Als PACIK.

- Bahwa AHMAD FARIS Als PACIK mengejar saudara MURHAN pada saat itu sdr AHMAD FARIS Als PACIK membawa senjata tajam yang dipegang tangannya sebelah kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya AHMAD FARIS Als PACIK dengan sdr MURHAN Als MUCIS ada permasalahan
- Bahwa jarak antara sdr MURHAN Als MUCIS dan sdr AHMAD FARIS Als PACIK yang berada diwarung seberang dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan pada saat itu saksi melihat dengan jelas pada saat sdr MURHAN terjatuh dan sdr AHMAD FARIS Als PACIK berdiri kemudian sdr MURHAN lari kearah jalan dan dikejar oleh saudara AHMAD FARIS Als PACIK.
- Bahwa ada saat itu sdr MURHAN tidak melakukan perlawanan pada saat sdr AHMAD FARIS Als PACIK melakukan penganiayaan kepada saudara MURHAN akan tetapi sdr MURHAN pada saat itu Cuma lari saja
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu apakah saudara MURHAN atau saudara AHMAD FARIS Als PACIK dalam keadaan mabuk atau bagaimana.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu apakah pada saat saudara AHMAD FARIS Als PACIK mengejar saudara MURHAN pada saat itu ada yang menyabari sdr AHMAD FARIS Als PACIK.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis senjata tajam jenis apa yang digunakan saudara AHMAD FARIS Als PACIK untuk membunuh korban saudara MURHAN
- Bahwa setelah saudara MURHAN tergeletak ditanah pada saat itu sdr AHMAD FARIS Als PACIK sudah tidak ada lagi dan kabur dan pada saat itu datang ambulan dan membawa saudara MURHAN kerumah sakit datu sanggul rantau
- Bahwa luka yang dialami oleh saudara MURHAN akibat penganiayaan yang dilakukan oleh saudara AHMAD FARIS Als PACIK sdr MURHAN mengalami luka pada dada satu mata luka , dan perut ada dua mata luka

Terhadap keterangan Saksi diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. HJ RAHMAH binti H. SULAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya tanpa adanya tekanan, paksaan maupun pengaruh dari pihak manapun
- Bahwa Adapun peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Skj 23.30. Wita bertempat di Jalan Hakim Samad Desa Kepayang

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir jalan dekat dengan warung malam.

- Bahwa Adapun yang telah melakukan Pembunuhan atau Penganiayaan yang mengakibatkan Meninggal Dunia tersebut yang saksi ketahui adalah Sdr. AHMAD FARISI Als PACIK dan sedangkan yang menjadi korbannya adalah Sdr. MURHAN Als MUCIS
- Bahwa pada saat itu saksi berada diwarung kemudian saksi melihat diseberang warung ada yang berkelahi antara saudara MURHAN dan sdr AHMAD FARISI Als PACIK pada saat itu saksi melihat saudara MURHAN terjatuh ketanah kemudian sdr MURHAN lari yang mengarah kejalan setelah itu sdr MURHAN dikejar oleh sdr AHMAD FARIS Als PACIK pada saat itu sdr MURHAN tidak membawa senjata tajam dan sdr AHMAD FARIS Als PACIK membawa sajam yang dipegang ditangan sebelah kanan kemudian setelah itu sdr MURHAN terjatuh dan pada saat itu sdr AHMAD FARIS Als PACIK mendatangi sdr MURHAN yang terjatuh kemudian saksi tidak melihat lagi selang beberapa menit kemudian saksi tahu kalau saudara MURHAN terluka kemudian sdr MURHAN dibawa kerumah sakit datu sanggul rantau
- Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahan antara saudara MURHAN dan sdr AHMAD FARIS Als PACIK tersebut yang saksi tahu pada saat itu sdr MURHAN dikejar oleh saudara AHMAD FARIS Als PACIK
- Bahwa saksi menerangkan Dapat saksi jelaskan sdr AHMAD FARIS Als PACIK mengejar saudara MURHAN pada saat itu sdr AHMAD FARIS Als PACIK membawa senjata tajam yang dipegang tangannya sebelah kanan
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya AHMAD FARIS Als PACIK dengan sdr MURHAN Als MUCIS ada permasalahan
- Bahwa jarak antara sdr MURHAN Als MUCIS dan sdr AHMAD FARIS Als PACIK yang berada diwarung seberang dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan pada saat itu saksi melihat dengan jelas pada saat sdr MURHAN terjatuh dan sdr AHMAD FARIS Als PACIK berdiri kemudian sdr MURHAN lari kearah jalan dan dikejar oleh saudara AHMAD FARIS Als PACIK
- Bahwa pada saat itu sdr MURHAN tidak melakukan perlawanan pada saat sdr AHMAD FARIS Als PACIK melakukan penganiayaan kepada saudara MURHAN akan tetapi sdr MURHAN pada saat itu Cuma lari saja
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu apakah saudara MURHAN atau saudara AHMAD FARIS Als PACIK dalam keadaan mabuk atau bagaimana.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu apakah pada saat saudara AHMAD FARIS Als PACIK mengejar saudara MURHAN pada saat itu ada yang menyabari sdr AHMAD FARIS Als PACIK.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis senjata tajam jenis apa yang digunakan saudara AHMAD FARIS Als PACIK untuk membunuh korban saudara MURHAN.
- Bahwa setelah saudara MURHAN tergeletak ditanah pada saat itu sdr AHMAD FARIS Als PACIK sudah tidak ada lagi dan kabur dan pada saat itu datang ambulan dan membawa saudara MURHAN kerumah sakit datu sanggul rantau
- Bahwa Luka yang dialami oleh saudara MURHAN akibat penganiayaan yang dilakukan oleh saudara AHMAD FARIS Als PACIK sdr MURHAN mengalami luka pada dada, dan perut ada tiga mata luka

Terhadap keterangan Saksi diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **MUHAMMAD RIJALI RAHMAN Bin ABAS BASRI**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Adapun peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Skj 23.30. Wita bertempat di Jalan Hakim Samad Desa Kepayang kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir jalan dekat dengan warung malam
- Bahwa Adapun yang telah melakukan Pembunuhan atau Penganiayaan yang mengakibatkan Meninggal Dunia tersebut yang saksi ketahui adalah Sdr. AHMAD FARIS Als PACIK dan sedangkan yang menjadi korbannya adalah Sdr. MURHAN Als MUCIS
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 27 Juli 2022 Skj 23.30 wita di desa kepayang kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir jalan jalan dekat dengan warung malam yang mana awal mulanya saksi bersama dengan sdr AHMAD FARIS Als PACIK sedang berada di warung malam kemudian datang sdr MURHAN Als MUCIS setelah itu sdr MURHAN Als MUCIS duduk di sebelah sdr AHMAD FARIS Als PACIK kemudian sdr AHMAD FARIS Als PACIK dan sdr MURHAN Als MUCIS terjadi pertengkaran yang mana sdr MURHAN Als MUCIS terjatuh kemudian saksi menyabari sdr AHMAD FARIS Als PACIK setelah itu korban sdr MURHAN Als MUCIS lari kemudian sdr AHMAD FARIS Als PACIK mengejar korban sdr MURHAN Als MUCIS kemudian sdr AHMAD FARIS Als PACIK menusuk korban sdr MURHAN Als MUCIS mengayunkan senjata tajam kearah

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) Kali setelah itu saksi mencoba melerainya kemudian korban sdr MURHAN Als MUCIS lari dan sdr AHMAD FARIS Als PACIK mengejanya kemudian korban sdr MURHAN Als MUCIS tergeletak dan saksi pergi dikarenakan saksi tidak tahu lagi dengan keberadaan sdr AHMAD FARIS Als PACIK.

- Bahwa Adapun yang saksi ketahui sebab terjadinya peristiwa tersebut di karenakan adanya kesalah pahaman antara Sdr. AHMAD FARIS Als PACIK dan , Sdr MURHAN Als MUCIS yang mana pada saat itu sdr pacik langsung berkata “ KENAPA IKAM MENGENCANG KAYA INI” kemudian terjadilah perkelahian
- Bahwa pada saat sdr AHMAD FARIS Als PACIK dan , Sdr MURHAN Als MUCIS beradu mulut yang terjadi sdr MURHAN Als MUCIS terjatuh ke tanah kemudian yang saksi lakukan mendatangi sdr AHMAD FARIS Als PACIK untuk menyabarnya setelah itu sdr MURHAN Als MUCIS lari dan di kejar olah sdr AHMAD FARIS Als PACIK
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya AHMAD FARIS Als PACIK dengan sdr MURHAN Als MUCIS ada permasalahan
- Bahwa jarak antara sdr MURHAN Als MUCIS dan sdr AHMAD FARIS Als PACIK bersampingan duduk dan jarak saksi duduk dengan AHMAD FARIS Als PACIK 1 (satu) meter
- Bahwa jarak saksi pada saat sdr AHMAD FARIS Als PACIK menusuk sdr MURHAN Als MUCIS sekitar 2 meter dan dapat saksi lihat dengan jelas sebanyak 1 kali mengenai bagian perut
- Bahwa pada saat di sebuah warung tersebut saksi beserta sdr AHMAD FARIS Als PACIK dan sdr MURHAN Als MUCIS dalam keadaan mabuk minuman beralkohol.
- Bahwa pada saat saksi sedang menyabari sdr AHMAD FARIS Als PACIK, pada saat itu sdr AHMAD FARIS Als PACIK berkata "INI BUKAN URUSAN KAMU" dan saksi berkata "JANGAN JANGAN INI TEMAN SAYA" setelah itu sdr AHMAD FARIS Als PACIK masih tetap mengejar sdr MURHAN Als MUCIS
- Bahwa pada saat saksi menyabari sdr AHMAD FARIS Als PACIK pada saat itu sdr AHMAD FARIS Als PACIK sudah memegang senjata tajam dan pada saat itu saksi tidak mengetahui apakah senjata tajam tersebut sudah ada darahnya atau belum
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana sdr AHMAD FARIS Als PACIK mendapatkan senjata tajam tersebut sepengetahuan saksi sdr AHMAD

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FARIS Als PACIK pada saat di warung tidak membawa senjata tajam namun ketika sdr AHMAD FARIS Als PACIK bertengkar dengan MURHAN Als MUCIS sudah membawa senjata tajam yang di pegang oleh sdrAHMAD FARIS Als PACIK menggunakan tangan sebelah kanan

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi langsung pergi menuju kerumah saksi
- Bahwa pada saat sdr AHMAD FARIS Als PACIK menusuk korban sdr MURHAN Als MUCIS menggunakan senjata tajam yang saksi lihat 1 kali karena pada saat itu saksi dalam keadaan mabuk dan langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut
- Bahwa saksi kenal dengan sdr MURHAN Als MUCIS, dan AHMAD FARIS Als PACIK karena teman saksi dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. MURHAN Als MUCIS, maupun AHMAD FARIS Als PACIK

Terhadap keterangan Saksi diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Skj 23.30 wita bertempat di Desa Kepayang Kec. Tapin tengah Kab. Tapin tepatnya dipingir jalan dekat dengan warung malam
- Bahwa adapun yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak tahu nama korbannya.
- Bahwa alasan Terdakwa sampai melakukan pembunuhan kepada korban tersebut dikarenakan Terdakwa membela diri pada saat korban melihatakan senjata tajamnya kemudian mengancam Terdakwa dengan kata kata jangan macam-macam, kalau kalau macam-macam Terdakwa tusuk kemudian Terdakwa merebuti senjata tajam milik korban bada saat ditunjukan kemudian Terdakwa ambil senjata tajam milik korban tersebut setelah itu melukai tangan sebelah kanan korban kemudian Terdakwa tusuk mengenai dada, setelah itu korban terjatuh kemudian Terdakwa disababri oleh sdr RIJAL kemudian Terdakwa mengejar korban kemudian Terdakwa tusuk korban mengenai perut kemudian Terdakwa tusuk lagi mengenai perut setelah korban terjatuh kemudian Terdakwa pergi kerumah dengan membawa senjata tajam milik korban;
- Bahwa Terdakwa sebelum tidak ada masalah dengan korban akan tetapi Terdakwa beradu mulut dengan korban pada saat ditempat kejadian



yaitu disebuah warung dan kondisi Terdakwa dalam keadaan mabuk pada saat itu dan kondisi korban juga dalam keadaan mabuk;

- Bahwa Adapun pada saat itu Terdakwa tidak ada membawa senjata tajam dan senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut adalah senjata tajam milik korban yang Terdakwa gunakan untuk membunuh korban;
- Bahwa terakhir Terdakwa tusuk mengenai perut dan setelah itu Terdakwa tusuk lagi mengenai perut korban kemudian korban terkapar dan Terdakwa pergi;
- Bahwa Adapun Terdakwa melukai korban dengan cara menusuk korban melukai atau mengenai pada lengan tangan sebelah kanan, pada dada sebelah kiri dan perut sebanyak dua mata luka;
- Bahwa Adapun Terdakwa tidak ada merencanakan pada saat Terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban tersebut akan tetapi pada saat itu Terdakwa beradu mulut dengan korban pada saat diwarung dikarenakan pada saat itu Terdakwa tersinggung dengan ucapan korban yang berkata kasar jangan macam macam Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa Adapun pada saat itu Terdakwa membunuh korban tersebut sendirian saja dan tidak ada yang membantu saya;
- Bahwa Adapun cara melakukan pembunuhan kepada korban tersebut dengan cara menusuk korban mengenai lengan tangan sebelah kanan, menusuk korban mengenai pada dada sebelah kiri dan perut sebanyak dua mata luka;
- Bahwa Adapun pada saat itu Terdakwa menusuk korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan pada saat itu Terdakwa tidak ada memukul korban ataupun menendang korban;
- Bahwa Adapun ciri ciri senjata tajam tersebut untuk membunuh korban yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ujungnya runcing salah satu sisinya tajam dengan hulu pengangan terbuat dari kayu berwarna coklat tua tanpa dilengkapi dengan kompartemen dengan panjang kurang lebih 23 (dua puluh tiga) cm;
- Bahwa Adapun pada saat itu korban memang ada melakukan perlawanan dengan cara menangkis dan mengakibatkan luka pada tangan sebelah kanan korban tersebut;
- Bahwa Adapun pada saat Terdakwa duluan berada diwarung dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan saudara RIJAL dan pada saat itu korban sendirian pada saat diwarung pada saat korban datang langsung duduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping Terdakwa kemudian langsung berbicara dengan macam macam Terdakwa membawa senjata tajam;

- Bahwa Adapun pada saat Terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban pada saat itu sdr RIJAL diam saja dan melihat diwarung dan setelah Terdakwa membunuh korban pada saat itu Terdakwa langsung pulang berjalan kaki arah kerumah Terdakwa dan saudara RIJAL Terdakwa tinggal diwarung;
- Bahwa Adapun menurut Terdakwa selain sdr RIJAL tidak ada lagi yang melihat Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban dan pada saat saudara RIZAL melihat pembunuhan dengan jelas dikarenakan ada lampu penerangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau No. 54/Ver/VII/2022 atas nama MURHAN yang dikeluarkan tanggal 28 Juli 2022 dan ditandatangani oleh dr. NOOR SAADAH dengan hasil sebagai berikut :

✓ Korban masuk Rumah Sakit dalam keadaan meninggal dunia pada korban ditemukan :

- Kepala : Tidak terdapat kelainan
- Leher : Tidak terdapat kelainan
- Dada /punggung : Terdapat luka robek dengan tepi rata sebelah kiri dengan dalam dua sentimeter lebar dua sentimeter dengan dasar keras
- Perut / Pinggang : Tampak luka robek tepi rata dibagian perut atas pusar luka samping tembus rongga perut dengan dalam tujuh sentimeter dan lebar dua sentimeter, Tampak luka robek tepi rata dibagian perut samping kanan pusar luka samping tembus rongga perut dengan dalam empat senti meter lebar satu nol koma lima sentimeter
- Anggota gerak atas : Tampak luka robek tepi rata ditangan kanan bagian dalam dengan panjang lima koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter
- Anggota Gerak bawah : Tampak luka lecet dilutut kaki kiri dengan diameter satu sentimeter.
- Genitalia / Bokong : Tidak terdapat kelainan

Dengan kesimpulan Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam.

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ujungnya runcing salah satu sisinya tajam dengan hulu pengangan terbuat dari kayu berwarna coklat tua tanpa dilengkapi dengan kompartemen dengan panjang kurang lebih 23 (dua puluh tiga) cm;
- 1 (satu) lembar kaos singlet warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih;
- 1 (satu) lembar kaos singlet warna abu abu;
- 1 (satu) lembar kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru malam;
- 1 (satu) buah kompartemen terbuat dari pipa warna putih dililit lakban warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Skj 23.30 wita bertempat di Desa Kepayang Kec. Tapin tengah Kab. Tapin tepatnya dipinggir jalan dekat dengan warung malam Terdakwa yang dalam keadaan mabuk beradu mulut dengan korban yang juga dalam keadaan mabuk;
- Bahwa kemudian korban mengancam Terdakwa dengan memperlihatkan senjata tajamnya dan mengucapkan kata-kata kepada Terdakwa "jangan macam-macam kalau kalau macam-macam saya tusuk";
- Bahwa kemudian saat korban lengah, Terdakwa merebut senjata tajam milik korban, setelah itu melukai tangan sebelah kanan korban dan kemudian Terdakwa tusuk korban mengenai dada, setelah itu korban terjatuh;
- Bahwa saat itu Terdakwa ditenangkan oleh Saksi MUHAMMAD RIJALI, tapi tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengejar korban setelah itu Terdakwa tusuk korban mengenai perut kemudian Terdakwa tusuk lagi mengenai perut setelah korban terjatuh kemudian Terdakwa meninggalkan korban dalam keadaan terkapar di jalan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi kerumahnya dengan membawa senjata tajam milik korban;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah dengan korban, hanya emosi saat diancam oleh korban;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada membawa senjata tajam dan senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut adalah senjata tajam milik korban yang pada akhirnya Terdakwa gunakan untuk membunuh korban;
- Bahwa Terdakwa melukai korban dengan cara menusuk korban melukai atau mengenai pada lengan tangan sebelah kanan, pada dada sebelah kiri dan perut sebanyak dua kali;
- Bahwa adapun pada saat itu Terdakwa membunuh korban tersebut sendirian saja dan tidak ada yang membantu saya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menusuk korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan pada saat itu Terdakwa tidak ada memukul korban ataupun menendang korban;
- Bahwa ciri ciri senjata tajam tersebut untuk membunuh korban yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ujungnya runcing salah satu sisinya tajam dengan hulu pengangan terbuat dari kayu berwarna coklat tua tanpa dilengkapi dengan kompartemen dengan panjang kurang lebih 23 (dua puluh tiga) cm;
- Bahwa korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Datu Sanggul oleh orang-orang sekitar untuk dilakukan pertolongan medis namun saat sudah sampai di Rumah Sakit Datu Sanggul korban sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila tidak terbukti barulah Majelis Hakim membuktikan dakwaan Subsideritas dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair dimana perbuatan pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa melanggar Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" disini menunjukkan kepada Subjek Hukum yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (Hak Eksteritorialitas);

Menimbang, bahwa orang-orang yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya dipersidangan, mengaku bernama Terdakwa **Ahmad Farisi als Pacik Bin Kaspul Anwar** dengan identitas seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa bukanlah orang yang dikecualikan sebagai subjek hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur pertama "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut Untuk dapat dikatakan dengan sengaja harus dapat meliputi unsur "menghendaki" dan "mengetahui", yakni menghendaki ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya itu;

Mengetahui bahwa si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum pidana, kesengajaan mempunyai beberapa bentuk/corak yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (sesuai dengan perumusan Undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zakelijkheids bewustzijn*), artinya yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada suatu delik yang telah terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), artinya yang menjadi sandaran adalah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawa terdapat syarat yang harus juga dibuktikan adalah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbul kehendak atau niat untuk menghilangkan nyawa itu, oleh karena apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya dimana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu petindak dapat memikirkan tentang berbagai hal misalnya memikirkan kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan ataukah tidak dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Skj 23.30 wita bertempat di Desa Kepayang Kec. Tapin tengah Kab. Tapin tepatnya dipingir jalan dekat dengan warung malam Terdakwa yang dalam keadaan mabuk beradu mulut dengan korban yang juga dalam keadaan mabuk. Kemudian korban mengancam Terdakwa dengan memperlihatkan senjata tajamnya dan mengucapkan kata-kata kepada Terdakwa "jangan macam-macam kalau kalau macam-macam saya tusuk". Kemudian saat korban lengah, Terdakwa merebut senjata tajam milik korban, setelah itu melukai tangan sebelah kanan korban dan kemudian Terdakwa tusuk korban mengenai dada, setelah itu korban terjatuh. Setelah itu Terdakwa ditenangkan oleh Saksi MUHAMMAD RIJALI, tapi tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengejar korban setelah itu Terdakwa tusuk korban mengenai perut kemudian Terdakwa tusuk lagi mengenai perut setelah korban terjatuh kemudian Terdakwa meninggalkan korban dalam keadaan terkapar di jalan. Setelah itu Terdakwa pergi kerumahnya dengan membawa senjata tajam milik korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah dengan korban, hanya emosi saat diancam oleh korban, sementara membawa senjata tajam yang Terdakwa gunakan untuk membunuh korban adalah senjata tajam milik korban yang Terdakwa rebut saat korban lengah;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melukai korban dengan cara menusuk korban melukai atau mengenai pada lengan tangan sebelah kanan, pada dada sebelah kiri dan perut sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa ciri ciri senjata tajam tersebut untuk membunuh korban yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ujungnya runcing salah satu sisinya tajam dengan hulu pengangan terbuat dari kayu berwarna coklat tua tanpa dilengkapi dengan kompartemen dengan panjang kurang lebih 23 (dua puluh tiga) cm;

Menimbang, bahwa korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Datu Sanggul oleh orang-orang sekitar untuk dilakukan pertolongan medis namun saat sudah sampai di Rumah Sakit Datu Sanggul korban sudah meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau No. 54/VeR/VII/2022 atas nama MURHAN yang dikeluarkan tanggal 28 Juli 2022 dan ditandatangani oleh dr. NOOR SAADAH dengan hasil sebagai berikut :

✓ Korban masuk Rumah Sakit dalam keadaan meninggal dunia pada korban ditemukan :

- Kepala : Tidak terdapat kelainan
- Leher : Tidak terdapat kelainan
- Dada /punggung : Terdapat luka robek dengan tepi rata sebelah kiri dengan dalam dua sentimeter lebar dua sentimeter dengan dasar keras
- Perut / Pinggang : Tampak luka robek tepi rata dibagian perut atas pusar luka samping tembus rongga perut dengan dalam tujuh sentimeter dan lebar dua sentimeter, Tampak luka robek tepi rata dibagian perut samping kanan pusar luka samping tembus rongga perut dengan dalam empat senti meter lebar satu nol koma lima sentimeter
- Anggota gerak atas : Tampak luka robek tepi rata ditangan kanan bagian dalam dengan panjang lima koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter
- Anggota Gerak bawah : Tampak luka lecet dilutut kaki kiri dengan diameter satu sentimeter.
- Genitalia / Bokong : Tidak terdapat kelainan

Dengan kesimpulan Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta di atas disesuaikan dengan bukti surat visum et repertum maka, perbuatan Terdakwa memenuhi unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” sebagaimana dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa cukup adil baginya dan sesuai dengan perbuatannya serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 21 Ayat (4) Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, kiranya cukup adil apabila Majelis menentukan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ujungnya runcing salah satu sisinya tajam dengan hulu pengangan terbuat dari kayu berwarna coklat tua tanpa dilengkapi dengan kompartemen dengan panjang kurang lebih 23 (dua puluh tiga) cm;



dikarenakan barang bukti tersebut digunakan Terdakwa saat melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi;

- 1 (satu) lembar koas singlet warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih;
- 1 (satu) lembar kaos singlet warna abu abu;
- 1 (satu) lembar kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru malam;
- 1 (satu) buah kompartemen terbuat dari pipa warna putih dililit lakban warna hitam;

dikarenakan barang bukti tersebut digunakan Terdakwa saat melakukan tindak pidana dan merupakan pakaian korban saat kejadian, maka sudah sepantasnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keluarga korban merasakan duka yang mendalam;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan keluarga korban yang ditinggalkan merasa kehilangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar ia dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Farisi als Pacik Bin Kaspul Anwar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan " sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ujungnya runcing salah satu sisinya tajam dengan hulu pengangan terbuat dari kayu berwarna coklat tua tanpa dilengkapi dengan kompartemen dengan panjang kurang lebih 23 (dua puluh tiga) cm;

dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi;

- 1 (satu) lembar kaos singlet warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih;
- 1 (satu) lembar kaos singlet warna abu abu;
- 1 (satu) lembar kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru malam;
- 1 (satu) buah kompartemen terbuat dari pipa warna putih dililit lakban warna hitam;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, oleh kami, Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Fachrun Nurrisya Aini, S.H. , Suci Vietrasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa hari tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Purwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Herman Indra Sakti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fachrun Nurrisya Aini, S.H. Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Suci Vietrasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Purwati

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27